



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 63A/SK/I1.C01/PP/2017

Tentang

**PENANGGUNG JAWAB PRAKTIKUM KI1101 KIMIA DASAR IA  
UNTUK SEMESTER I – 2017/2018 UNTUK MAHASISWA KASUS BATAS WAKTU STUDI  
AMRU MUFID NIM. 12215002 DAN M.ANUGRAH HUSEN AIDILLA NIM. 13315077**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan Program Sarjana, Magister dan Doktor;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian kasus batas waktu studi bagi mahasiswa a.n Amru Mufid NIM. 12215002 dan M.Anugrah Husen Aidilla NIM. 13315077 maka diperlukan adanya praktikum matakuliah KI1101 Kimia Dasar IA di Semester I 2017/2017;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, perlu ditunjuk Penanggung Jawab Praktikum matakuliah KI1101 Kimia Dasar IA di Semester I 2017/2018 dan perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
5. Surat Keputusan Rektor ITB No. 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Penanggung Jawab Praktikum KI1101 Kimia Dasar IA, yaitu :


**Dra. Lubna Baradja, MS**

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Praktikum KI1101 Kimia Dasar IA adalah menyiapkan modul, melakukan persiapan praktikum dan menyelenggarakan praktikum untuk mahasiswa kasus batas waktu studi a.n Amru Mufid NIM. 12215002 dan M.Anugrah Husen Aidilla NIM. 13315077
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dibebankan pada RKA ITB.

KEEMPAT : .....

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Agustus 2017  
Dekan



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro  
NIP. 19640522 198903 1 002

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA;
2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA;
3. Ketua Program Studi Sarjana Kimia FMIPA;